



RENSTRA

PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
2020-2024

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUD
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
2020



RENSTRA

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 2020-2024

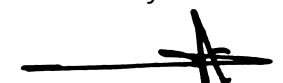
Alhamdulillah robbil'alamin atas bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis disusun berdasarkan (a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (c) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (d) PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; (e) PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; (f) PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (g) Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (h) Perpres No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024; (i) Permendikbud No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (j) Permendikbud No. 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (k) Permendikbud No. 22 Tahun 2020 - Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024.

Renstra Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 2020-2024 disusun melalui berbagai tahapan interaksi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pendidikan di Pusat dan di Daerah, akademisi, organisasi/Lembaga mitra kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan serta partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Dalam penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing program yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yakni PIP Dikdasmen, PIP Pendidikan Tinggi dan Aneka Tunjangan. Hal utama yang ditekankan dalam Renstra ini adalah paradigma pengelolaan program yang berkualitas yang berorientasi pada kualitas mutu, dan pemerataan layanan kepada seluruh lapisan penerima manfaat yang mengaju pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan Renstra Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2020-2024 ini kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas program-kegiatan untuk lima tahun kedepan yang lebih baik.

Jakarta, September 2020
Kepala Pusat
Layanan Pembiayaan Pendidikan



Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
LATAR BELAKANG	1
Pendahuluan	1
KERANGKA KESUKSESAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	3
Tujuan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	3
Fokus Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	3
Kerangka Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.....	5
KERANGKA KELEMBAGAAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN...	9
Struktur Organisasi	9
Tugas dan Fungsi	11
KERANGKA PENDANAAN	16
PENUTUP	17
LAMPIRAN	18
Lampiran 1. Cascading matriks dan pendanaan	18
Lampiran 2. Defenisi Operasional	21

LATAR BELAKANG

Pendahuluan

Dalam periode Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019, Kemendikbud telah berupaya untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemerataan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi.

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa.

Periode tahun 2015 -2019 kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah mengimplementasikan Nawacita seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 berfokus ada Kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menata dan memaksimalkan yang berkeadilan sosial.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengadakan, meningkatkan mutu dan akses terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab pendidikan

merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia yang negara menjamin pada masyarakat dengan berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan telah berusaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan untuk menjangkau setiap warga negara dalam berbagai usia dan jenjang untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah juga telah berupaya untuk memfasilitasi bagi warga negara yang ingin melanjutkan pendidikan diberbagai jenjang baik yang berprestasi ataupun yang terkendala ekonomi untuk tetap dapat menimbah ilmu sesuai dengan jenjang yang ditempuh.

Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah dengan menyediakan secara khusus berbagai bantuan sosial diantaranya berupa beasiswa yang diperuntukan bagi siswa/mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu termasuk siswa berprestasi. Tidak hanya pada aspek beasiswa, pemerintah juga memberikan perhatian lebih untuk biaya pendidikan yang lainnya yakni aneka tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program pembiayaan pendidikan sebagaimana disebut di atas, diamanahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dikelola secara profesional. Untuk itu, pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk salah satu Satuan Kerja (Satker) baru yang Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang secara khusus mengelola pembiayaan pendidikan yang mencakup: 1) Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, 2) Program Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Beasiswa Unggulan, 3) Aneka Tunjangan (Tunjangan Profesi Guru Non PNS, Tunjangan Khusus Guru Non PNS, Insentif Guru PNS Non Sertifikasi).

Kehadiran Puslapdik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan menjadi angin segar dalam menangani permasalahan pembiayaan yang terjadi dengan memberikan terobosan-terobosan penting kepada penerima layanan baik peserta didik (siswa maupun mahasiswa) maupun tenaga pendidik dan kependidikan serta pihak-pihak terkait lainnya. Fokus pemberian layanan Puslapdik dalam mengelola pembiayaan Pendidikan adalah tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna.

KERANGKA KESUKSESAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Tujuan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 282 disebutkan lima (5) tentang fungsi dibentuknya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dari lima fungsi yang tertuang dalam Permendikbud, dapat disebutkan bahwa Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dibentuk dengan tujuan:

1

Menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;

2

Melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan;

3

Melakukan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;

4

Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.

Fokus Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dengan mempertimbangkan dibentuknya Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dalam mengelola Pembiayaan Pendidikan dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dibutuhkan pengelolaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam mendukung proses pengelolaan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna dengan melibatkan berbagai unsur terkait baik diinternal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun mitra-mitra strategis terkait lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, maka perlu:



Penguatan manajemen dan tatakelola yang berkelanjutan

Penguatan manajemen dan tata Kelola yang berkelanjutan dilakukan dengan memaksimalkan fungsi perencanaan dan evaluasi yang inovatif, efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pihak eksternal termasuk stakeholders Pendidikan di daerah.



Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan

Koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dilakukan ditingkat pusat maupun daerah dengan tujuan untuk memaksimalkan pemerataan informasi dan pemenuhan layanan kepala seluruh lapisan masyarakat dengan menyajikan informasi yang cepat dan berkualitas. Hal ini dilakukan agar siswa-siswa dengan kondisi ekonomi masuk kategori miskin atau rentan miskin tetap memiliki harapan untuk bersekolah baik di SD, SMP, SMA Sederajat maupun pada jenjang Pendidikan Tinggi. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan juga diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan profesional sebab pemerintah tetetap memperhatikan hak bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat menerima Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, dan/atau Isentif.

Koordinasi juga dilakukan dengan Bank panyalur (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dengan memperbaharui MoU yang telah terjadi sebelumnya dengan kesepakatan-kesepakatan baru yang berorientasi pada peningkatan mutu dan layanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan waktu dan biaya yang lebih efisien dan efektif.



Memanfaatkan perkembangan IT (*platform digital*)

Pemanfaatan *platform* digital dilakukan untuk memaksimalkan penyaluran, pemantauan, dan evaluasi informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada masyarakat sehingga informasi dapat diperoleh dan tersaji dan terselesaikan tepat waktu dan *riel time*.

Dalam rangka memaksimalkan penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan dengan memanfaatkan platform digital, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sedang mengembangkan laman Puslapdik yang bekerja terintegrasi dengan berbagai sistem terkait lainnya. Selain itu, Puslapdik juga sedang mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi dengan sistem kerja *online* dan *offline*.

Kerangka Kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Kerangka kesuksesan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan disusun dengan pendekatan Atas – Bawah (Top – Down) dan Bawah – Atas (Bottom-Up). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan program dan anggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan pada bagian yang lain mempertimbangkan masukan masyarakat terkait program yang akan dijalankan. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan suatu program yang tepat sesuai kebijakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kerangka kesuksesan ini disusun dengan maksud sebagai fokus utama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk periode lima (5) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sinergitas antar unit dalam mencapai tujuan penyelenggaraan program yang berkualitas yang sesuai dengan tujuan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah periode 2020-2024.



Penguatan Tata Kelola

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan secara internal telah melakukan pembenahan dengan berusaha memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan berusaha meningkatkan komitmen dari setiap individu yang ada ada bekerja dengan integritas yang tinggi, memanfaatkan semua potensi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas.



Semua pegawai dituntut memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaan yang dijalani;



Kualitas tata laksana dilakukan dengan efektif dengan beorientasi pada pelayanan publik dengan pemerataan informasi, akses dan mutu layanan;



Menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, bermutu, transparan dan akuntabel serta bebas KKN.



Peningkatan Kolaborasi Bersama

Kolaborasi bersama antar pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah menjadi bagian terintegratif dan menentukan kesuksesan dalam pelaksanaan program pembiayaan pendidikan. Kerjasama antar pihak dapat membantuk memaksimalkan pemerataan informasi dan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga seluruh lapisan masyarakat yang berhak dapat menerima layanan yang diadakan oleh pemerintah khususnya di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Dalam hal kolaborasi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah membangun komitmen bersama dengan beberapa pihak diantaranya internal Kemendikbud, DPR, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, LLDIKTI, PTN dan PTS termasuk mitra-mitra strategis lainnya. Selain mamaksimalkan koordinasi dengan pihak eksternal, Puslapdik juga memperkuat koordinasi dilingkungan internal dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan program kepada masyarakat. Untuk itu, semua sumber daya yang ada diberdayakan secara maksimal dalam rangka mempercepat dan meningkatkan mutu layanan.

Inovasi Layanan Pembiayaan Pendidikan

Penyelenggaraan fungsi pembiayaan pendidikan dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi. Untuk itu, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mengembangkan beberapa platform digital untuk memaksimalkan fungsi pelayanan. Selain mengembangkan platform baru, Puslapdik juga memanfaatkan Platform yang sudah berjalan dengan mengintegrasikan satu sama lain. Beberapa platform terkait yakni Aplikasi SIPINTAR untuk program PIP Dikdasmen, Aplikasi KIP Kuliah untuk Program PIP Pendidikan Tinggi, dan Info GTK untuk program Aneka Tunjangan.

Selain platform tersebut di atas, dalam rangka mensosialisasikan PIP Dikdasmen, PIP Pendidikan Tinggi dan Aneka Tunjangan, Puslapdik juga mengembangkan aplikasi E-Monev untuk memantau penyaluran bantuan, melakukan supervisi dan melakukan evaluasi program secara menyeluruh untuk mengetahui kekurangan dan memaksimalkan layanan yang dilakukan dengan melakukan pembenahan untuk perbaikan program dimasa mendatang.

Penumbuhan Karakter Mewujudkan Pancasila

Bantuan PIP Dikdasmen

PIP Dikdasmen diberikan kepada putra putri Indonesia dengan kondisi ekonomi masuk kategori Miskin atau Rentan Miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah.

PIP Dikdasmen diberikan pada usia 6 s.d 21 tahun. Pada usia-usia ini, anak sedang pada masa mencari dan menatap cita-cita yang akan dijalankan kemudian. Secara psikologis anak-anak pada usia sekolah memiliki kondisi emosi dan karakter yang tidak stabil. Dengan adanya bantuan PIP Dikdasmen, dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa putus asa pada anak dalam mencapai cita-citanya dan berganti dengan rasa optimis. Rasa optimis yang kuat akan melahirkan karakter bertahan (survive) yang baik dalam mencapai keinginan anak. Anak maupun keluarga akan merasakan kehadiran pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keluarga. Dengan demikian kehangatan berkeluarga dengan karakter optimis akan terbentuk pada jiwa-jiwa yang rentan akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.



Bantuan KIP Kuliah

Serupa halnya dengan PIP Dikdasmen, KIP Kuliah juga diberikan kepada siswa dari keluarga Miskin atau Rentan Miskin. Pada jenjang SMA sederajat, siswa sangat mudah putus asa dan beresiko terhadap alih tujuan ke hal-hal yang tidak diinginkan apabila harapan tidak dipenuhi atau tidak mendapatkan solusi.

Kehadiran bantuan KIP Kuliah menjadi jalan terbaik bagi mahasiswa yang secara ekonomi kurang beruntung namun tetap ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Dengan persyaratan tata cara yang sederhana, diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi syarat menerima bantuan ini dapat menerima layanan dengan baik tanpa hambatan.

Siswa dapat menentukan jurusan-jurusan yang diminati sesuai dengan kemampuan akademisnya dengan tetap mengedepankan prinsip kompetisi sebab kualitas menjadi pertimbangan dalam menerima maupun menjalankan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Harapan yang terwadahi dengan tetap menempuh Pendidikan dengan pemanfaatan dana KIP Kuliah akan menimbulkan rasa optimisme pada diri mahasiswa dan keluarga akan cita-cita yang dapat terwujud.



Aneka Tunjangan

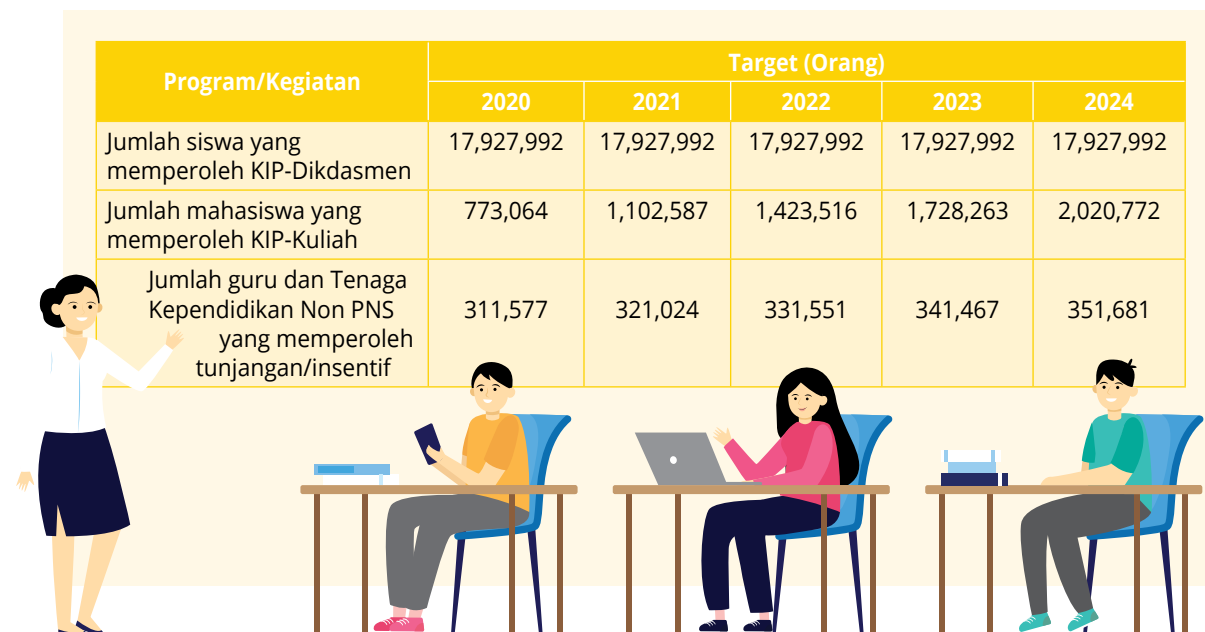
Guru maupun tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan-aturan dan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam menjalankan tugas keprofesionalannya dapat menerima tunjangan profesi baik tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, maupun insentif.

Memberikan hak sesuai dengan pemenuhan persyaratan keprofesionalan merupakan bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah atas semua unsur yang berkontribusi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan pemenuhan hak kepada guru dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan jiwa keprofesionalnya dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran maupun manajemen kependidikan.

Perluasan Akses Layanan Pembiayaan Pendidikan

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dibentuk untuk memaksimalkan pengelolaan pembiayaan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan terbentuknya satker Puslapdik, maka pengelolaan **PIP Dikdasmen** (SD, SMP, SMA dan Sederajat), **KIP Kuliah** (Reguler, Bidikmisi, Afirmasi, SPP/UKT), dan **Aneka Tunjangan** (Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Isentif Guru dan Tenaga Kependidikan) diharapkan dapat terpusat dan ditangani dengan maksimal.

Berdasarkan target Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024, ketiga program prioritas tersebut telah ditingkatkan targetnya dari tahun-ketahun dalam rangka perluasan akses layanan pembiayaan pendidikan. Target periode 2020-2024 untuk ketiga program tersebut tersaji sebagai berikut:



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah membangun komitmen untuk menciptakan kepastian belajar mengajar bagi peserta didik dan pendidik melalui layanan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dan terpadu, oleh karenanya Puslapdik membangun integrasi SIM aneka bantuan dan tunjangan layanan pembiayaan pendidikan.

Dengan pembangun platform SIM aneka bantuan dan tunjangan diharapkan informasi masuk dan keluar dalam rangka pemetaraan informasi kepada masyarakat serta menerima informasi yang masuk masyarakat dapat berjalan dengan cepat. Dengan demikian, keputusan dan kebijakan strategis dapat diambil dengan tepat waktu, dan tepat sasaran.

KERANGKA KELEMBAGAAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Struktur Organisasi

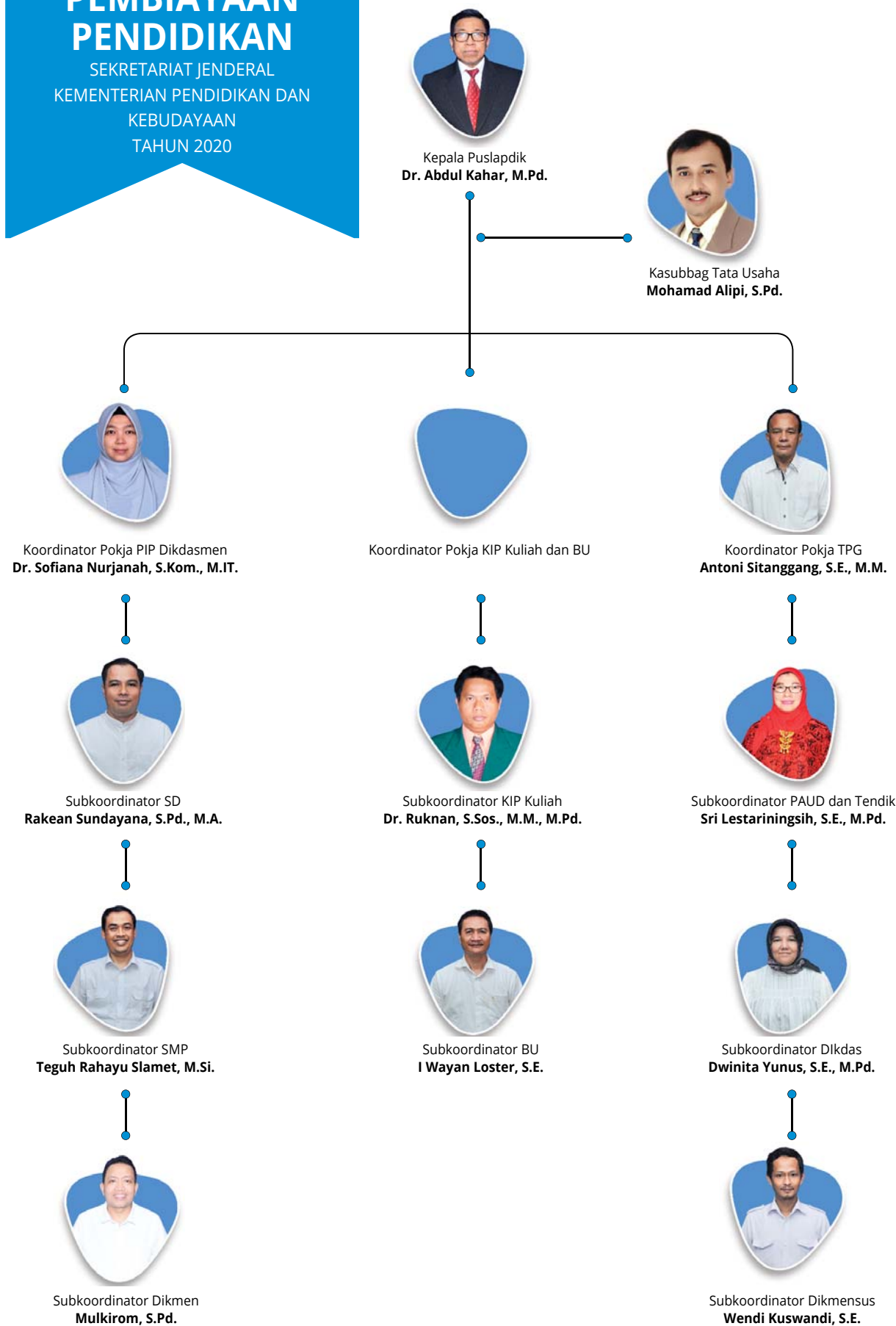
Guna mendukung ketercapaian pelaksanaan program di Lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan maka dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan program-program yang terdapat didalamnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdiri dari Kepala Pusat (Eselon II) dan Kasubbag Tata Usaha (Eselon IV). Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan secara struktur berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalam menjalankan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk memaksimalkan fungsi pelaksanaan layanan Pembiayaan Pendidikan, maka secara internal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan kriteria program besar yang bernaung di dalamnya. Ketiga Pokja tersebut yakni:

- 1 Kelompok Kerja PIP Dikdasmen;
- 2 Kelompok Kerja KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan; dan
- 3 Kelompok Kerja Aneka Tunjangan;

Struktur organisasi yang terdapat di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
TAHUN 2020



Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada pasal 280, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan merupakan unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal.

Pada pasal 281 disebutkan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan serta urusan ketatausahaan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 281, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1 Penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan;
- 2 Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- 3 Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
- 4 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan; dan
- 5 Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Uraian tugas Pusat Layanan Pembiayaan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menyelenggarakan tugas:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja pusat;
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis layanan pembiayaan kepada peserta didik;
3. Melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
4. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk dharmasiswa;
6. Melaksanakan penetapan dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan bagi peserta didik;

7. Melaksanakan penetapan dan/atau pemberian tunjangan/insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. Melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya Pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik sumber daya manusia di lingkungan kementerian;
9. Melaksanakan penetapan penyaluran pembiayaan pelaksanaan kewirausahaan;
10. Melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan Pendidikan;
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan;
12. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan; dan
13. Melaksanakan penyusunan laporan pusat.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:



Subbagian Tata Usaha; dan



Kelompok Jabatan Fungsional.

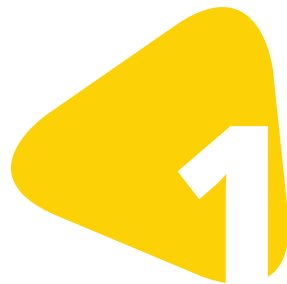
Sesuai Permendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, pada pasal 284 Subbagian Tata Usaha memiliki tugas yakni melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat. Secara rinci, tugas Subbagian Tata Usaha terdapat dalam Permendikbud No. 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kemendikbud yakni:

1. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Pusat;
2. Melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Pusat;
3. Melakukan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
4. Melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Pusat;
5. Melakukan urusan pencairan anggaran Pusat;
6. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Pusat;
7. Melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
8. Melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
9. Melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti kerugian di lingkungan Pusat;
10. Melakukan penyiapan bahan usul pejabat perbendaharaan Pusat;

11. Melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Pusat;
12. Melakukan penyusunan laporan keuangan Pusat;
13. Melakukan penyiapan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Pusat;
14. Melakukan penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Pusat;
15. Melakukan penyiapan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pusat;
16. Melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
17. Melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas/izin belajar;
18. Melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
19. Melakukan urusan penegakan disiplin dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Pusat;
20. Melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Pusat;
21. Melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Pusat;
22. Melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pusat;
23. Melakukan analisis dan usul penyempurnaan organisasi Pusat;
24. Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Pusat;
25. Melakukan penyusunan sistem dan prosedur kerja dan standar pelayanan di lingkungan Pusat;
26. Melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan Pusat;
27. Melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip di lingkungan Pusat;
28. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Pusat;
29. Melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan Pusat;
30. Melakukan urusan penerimaan tamu, dan rapat dinas serta usul peserta upacara di lingkungan Pusat;
31. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Pusat;

32. Melakukan penyiapan bahan kerja sama, hubungan masyarakat, dan publikasi di lingkungan Pusat;
33. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Pusat;
34. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
35. Melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Pusat.

Untuk memaksimalkan fungsi dan layanan program secara internal, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melakukan manajemen kelembagaan dengan mengelompokkan penanganan program berdasarkan jenis program dalam Kelompok Kerja (Pokja). Untuk itu, di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan terdapat beberapa Pokja yakni:



Kelompok Kerja PIP Dikdasmen;

Pokja PIP Dikdasmen memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Bahan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Petunjuk Pelaksanaan PIP;
- b. Mengolah data sumber peserta didik dari keluarga miskin rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan peserta didik usulan dinas pendidikan/ pemangku kepentingan.
- c. Menetapkan peserta didik penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
- d. Menyalurkan dana PIP langsung kepada tiap tiap rekening simpanan pelajar (SimPel) peserta didik penerima PIP.
- e. Melaksanakan sosialisasi/koordinasi teknis, publikasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan PIP
- f. Menyediakan sistem informasi yang menyimpan, mengolah, menampilkan dan mentransmisikan data PIP sesuai mekanisme pelaksanaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- g. Memberikan ide/gagasan, saran, rekomendasi dan rancangan inovasi dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan PIP selanjutnya.



Kelompok Kerja KIP Kuliah dan Beasiswa Unggulan;

Pokja KIP Kuliah dan BU memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun NSPK program Bantuan KIP Kuliah dan BU;
- b. Melakukan Sosialisasi Program KIP Kuliah dan BU;
- c. Memberikan Bimbingan teknis bagi pengelola/operator bantuan KIP Kuliah dan BU;
- d. Melakukan Perhitungan kuota bantuan KIP Kuliah dan BU;



Kelompok Kerja Aneka Tunjangan;

Pokja Aneka Tunjangan memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan NSPK terkait penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS tahun anggaran 2020;
- b. Melaksanakan analisis dan verifikasi data usulan pembayaran aneka tunjangan guru bukan PNS dari Ditjen GTK;
- c. Mengolah data hasil analisis dan verifikasi;
- d. Menetapkan penerima aneka tunjangan guru bukan PNS;
- e. Memproses penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS;
- f. Melaksanakan pemberian aneka tunjangan guru bukan PNS;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan penyaluran aneka tunjangan guru bukan PNS.

KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan sumber pendanaan dari APBN dengan rincian target sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan Pendidikan						
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan						
Siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	Orang	17,927,992	17,927,992	17,927,992	17,927,992	17,927,992
	Milyar	8.666,99	9.674,43	9.676,43	9.748,68	9.894,68
Mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah	Orang	773,064	1,102,587	1,423,516	1,728,263	2,020,772
	Milyar	4.244,88	10.369,54	11.572,46	12.775,39	13.978,32
Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/insentif	Orang	311,577	321,024	331,551	341,467	351,681
	Milyar	6.876,28	8.014,49	8.214,49	8.414,49	8.614,49
Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas						
Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan						
Predikat Sakip Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A
	Milyar	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85	Nilai	85	86	87.5	89.5	91
	Milyar	19,69	19,69	19,69	19,69	19,69

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh bagian didalamnya dalam pengembangan program dan menjalankan taget-target yang sudah ditetapkan.

Kerangka kesuksesan beserta strategi kunci yang tercantum dalam Renstra Setjen ini diharapkan memberikan gambaran skala prioritas program di lingkungan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sehingga implementasi program dan anggaran bisa lebih terarah, selaras dan efektif dan efisien.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat, Kementerian Pendidikan, Sekretariat Jenderal, dan unit utama lainnya yakni Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kendidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Vokasi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Namun demikian, dalam pelaksanaanya menyesuaikan dengan arah dan kebijakan selanjutnya ditengah kondisi Pandemi Covid-19 dalam merespon kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan masyarakat yang sifatnya prioritas.

Untuk itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membutuhkan dukungan dari semua pihak agar program yang dijalankan dapat dinikmati semua lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen semua pihak menjadi penentu dalam menyajikan program yang berkualitas dan merata dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Lampiran 1. Cascading matriks dan pendanaan

SS	IKSS	Program SP	IKP	Kegiatan SK		IKK	Satuan 2020	Target				Unit Pelaksana		
				2021	2022			2023	2024					
PLPP														
SS1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang													
	IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat												
		TA 2020: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud												
		TA 2021-2024: Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun												
		SP 1.5*	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan Pendidikan											
			Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun											
		SP 3.1**												
			IKP 1.5.3*	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran										
			IKP 3.1.1**	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya										
				4269*	Layanan Pembiayaan Pendidikan									
				4465**	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah									
				SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan									
					IKK	Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen	7.927.992	17.927.992	17.927.992	17.927.992	17.927.992			
	IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat												
		TA 2020: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud												
		TA 2021-2024: Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun												
		SP 1.5*	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan Pendidikan											
		SP 3.1**	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun											

[illegible]

SS	IKSS	Program SP	IKP	Kegiatan		IKK	Satuan 2020	Target				Unit Pelaksana	
				SK				2021	2022	2023	2024		
		SP 5.1**	Meningkatnya akses Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan tinggi										
			IKP 1.5.2*			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	rasio	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23	
			IKP 5.1.1**										
				4269*		Layanan Pembiayaan Pendidikan							PLPP
				4469**		Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi							
				SK		Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan							
						Jumlah mahasiswa yang memperoleh IKK KIP-Kuliah	orang	773.064	1.102.587	1.423.516	1.728.263	2.020.772	
SS 2						Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang							
		IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional				%	47,43	48,33	49,22	50,11	51,00	
		TA 2020: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud											
		TA 2021-2024: Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
		SP 1.5*	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan										
		SP 2.2**	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional										
			IKP 1.5.3*			Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	%	95,00	96,16	98,00	99,16	99,63	
			IKP 2.2.4**			Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan meningkat kinerja dan karirnya	%	14,20	28,40	42,60	56,79	70,99	
				4269*		Layanan Pembiayaan Pendidikan							PLPP
				4464**		Layanan Pembiayaan Kesejahteraan Guru Non PNS							
				SK		Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan							
						Jumlah guru dan tenaga kependidikan IKK Non-PNS yang memperoleh tunjangan/ insentif	orang	311.577	321.024	331.551	341.467	351.681	

Keterangan:
* Tahun 2020
** Tahun 2021-2024

Lampiran 2. DO tingkat IKK

SASARAN PROGRAM 1
Program Dukungan Manajemen

SP 1.5 : Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
IKP 1.5.1 : Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran

Definisi	Metode Perhitungan:
Pesentase penerima layanan pembiayaan pendidikan baik peserta didik (siswa dan mahasiswa) maupun Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.	% Penerima Layanan Pembiayaan Pendidikan yang tepat sasaran = $\frac{\sum \text{Penerima bantuan yang tepat sasaran}}{\sum \text{Penerima bantuan pembiayaan pendidikan}} \times 100\% (*)$ *) *) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan (siswa, mahasiswa, dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan) yang menerima bantuan pembiayaan pendidikan dan tepat sasaran dibagi dengan total jumlah penerima bantuan biaya pendidikan (siswa, mahasiswa, dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan) dan dikali 100%. Satuan: Persen (%) Tipe perhitungan: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)	Data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)

SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan
IKK : Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen

Definisi	Metode Perhitungan:
Regulasi KIP Dikdasmen berdasarkan: - Perpres No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; - Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar; - Persesjen Kemdikbud No. 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Penyaluran dana bantuan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK atau sederajat sebagai penerima PIP Dikdasmen berusia 6 s.d 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kab/Kota dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan menengah.	Penerima PIP Dikdasmen = Jumlah PIP (SD + SMP + SMA + SMK dan sederajat)*) *) Penerima PIP Dikdasmen dihitung berdasarkan jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat yang tercatat di Dapodik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat di DTKS, ditambah jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat yang juga tercatat di Dapodik dan merupakan usulan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemangku Kepentingan serta telah divalidasi untuk penetapan sasaran PIP Dikdasmen. Satuan: Orang Tipe perhitungan: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)	- Pemadanan data siswa Dapodik dengan DTKS: - DTKS (Pusdatin Kemensos) - Dapodik (Pusdatin Kemdikbud) - Usulan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan yang telah divalidasi.

SK : Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan
IKK : Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah

Definisi	Metode Perhitungan:
Dasar hukum: - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan; IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah adalah program bantuan pendidikan tinggi berupa KIP Kuliah, Beasiswa Unggulan dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Jumlah mahasiswa penerima KIP-Kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin. Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan (BU) adalah mahasiswa putra putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.	Penerima KIP Kuliah = Jumlah Bidikmisi Ongoing + BU Ongoing + ADik Ongoing + KIP Kuliah + BU + Adik *) *) Jumlah penerima beasiswa Bidikmisi Ongoing, BU Ongoing, ADik Ongoing ditambahkan dengan penerima baru KIP Kuliah, BU dan ADik yang ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah setelah dilakukan proses validasi. Satuan: Orang Tipe perhitungan: Kumulatif
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)	Sistem Aplikasi KIP Kuliah berdasarkan data terintegrasi dengan DTKS (Kemensos), PT, PDikti, Dapodik, BAN PT, Pemerintah Daerah

SK : Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
 IKK : Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB

Definisi	Metode Perhitungan:
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1)	Penilaian SAKIP mengacu pada bobot penilaian berikut ini: 1. Perencanaan Kinerja (30%); 2. Pengukuran Kinerja (25%); 3. Pelaporan Kinerja (15%); 4. Evaluasi Internal (10%); 5. Capaian Kinerja (20%). Nilai Predikat SAKIP terdiri atas 7 kategori yaitu: 1. AA untuk nilai >90-100 (Sangat Memuaskan); 2. A untuk nilai >80-90 (Memuaskan); 3. BB untuk nilai >70-80 (Sangat Baik); 4. B untuk nilai >60-70 (Baik); 5. CC untuk nilai >50-60 (Cukup); 6. C untuk nilai >30-50 (Kurang); 7. D untuk nilai >0-30 (Sangat Kurang). (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015) Satuan: Predikat Tipe perhitungan: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

SK : Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
 IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 85

Definisi	Metode Perhitungan:
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017)	Nilai Kinerja Anggaran diukur dengan nilai komponen berikut ini: a. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60%, b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40% (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017) Satuan: Nilai Tipe perhitungan: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran